

Nama: Lilik Mailidah

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Sistem Nguyang Di Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Sebagai makhluk sosial manusia akan menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan manusia maka kegiatan jual beli atau perdagangan adalah salah satunya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Sementara itu jual beli memiliki permasalahan dan lika liku yang jika dilaksanakan tanpa norma norma yang tepat dapat menimbulkan berbagai akibat dan dampak yang merugikan di tengah tengah kehidupan manusia. Untuk itu islam telah memberikan aturan aturan kehidupan tentang bagaimana seharusnya transaksi jual beli itu dilangsungkan. Sebagai aturan hukum tentang hubungan antar manusia maka seperti halnya aturan hukum muamalah lain bisa berupa norma norma dasar.

Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana praktek jual beli gabah panen sistem nguyang di kelurahan gepeng kecamatan bangil kabupaten pasuruan? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli gabah panen sistem nguyang di kelurahan gepeng kecamatan bangil kabupaten pasuruan?

Pembahasan ini menggunakan analisa kualitatif, adapun metode yang dipakai menggunakan metode induktif yang diawali dengan mengemukakan kenyataan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yang diawali dengan menggunakan teori teori , dalil dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Metode komparatif yang membandingkan antara pelaksanaan jual beli dengan norma norma hukum menurut hukum islam dari beberapa aspeknya, sehingga dapat dirumuskan sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa praktek jual beli gabah panen sistem nguyang dikelurahan gepeng kecamatan bangil adalah di mulai dengan menghubungi calon pembeli oleh penjual, lalu mereka membuat kesepakatan harga, setelah harga di sepakati maka penjual dan pembeli melakukan akad, beberapa hari kemudian dilanjutkan dengan penyerahan gabah dari penjual kepada pembeli dan kemudian diakhiri dengan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual. Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ini diperbolehkan dalam islam, sebab di dalam jual beli tersebut tidak ada hal hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma norma jual beli menurut islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli